



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA 11.32 KOTA SALATIGA
DENGAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SALATIGA

Nomor : 395/1132-A
Nomor :B- 317g / In.21/KS.00.1/IX/2017

Pada hari ini, Jumat, tanggal Dua Puluh Dua, Bulan September, tahun 2017 bertempat di Salatiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Muh Haris, M.Si.**, Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka 11.32 Kota Salatiga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kwartir Cabang Gerakan Pramuka 11.32 Kota Salatiga, berkedudukan di Jalan Tentara Pelajar No. 9 Salatiga, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Rahmat Hariyadi, M.Pd.**, selaku Ketua Majelis Pembimbing Gugus Depan 02.237-02.238 Pangkalan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, berkedudukan di Jalan Lingkar Salatiga KM.2 Pulutan Sidorejo Kota Salatiga, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan kerja sama untuk saling menunjang pelaksanaan tugas dalam melaksanakan pendidikan karakter serta mempersiapkan calon Pembina yang profesional dan mumpuni, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Tujuan

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengadakan kerja sama antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan Karakter serta mempersiapkan calon Pembina yang professional dan mumpuni.

Pasal 2

Lingkup Kesepakatan

- (1) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya, **PARA PIHAK** akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai program kerja sama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan kedua belah pihak.
- (2) Program-program kerja sama yang akan dilakukan antara lain dalam bentuk:
 - a. Pertemuan atau kegiatan yang menarik, menantang serta menyenangkan mengandung pendidikan dan publikasi bersama dalam bidang kepramukaan;
 - b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pembinaan, pelatihan dan perkemahan;
 - c. Pelestarian dan pendayagunaan karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang diterbitkan ataupun tidak diterbitkan, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang dimiliki oleh Gerakan Pramuka **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3

Pembiayaan

Biaya untuk pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK**, dengan memperhatikan ketersediaan anggaran sesuai program dan rencana kerja, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 4

Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5

Jangka Waktu

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan koordinasi atas perpanjangan Nota Kesepahaman ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya kesepakatan.
- (3) Dalam hal di antara **PARA PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (4) Dalam hal Nota Kesepahaman ini jika tidak diperpanjang lagi, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepahaman tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama.

Pasal 6

Evaluasi

Evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dilakukan secara bertahap setiap tahun. Hasil evaluasi tersebut akan digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program selanjutnya.

Pasal 7

Lain-lain

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Naskah Nota Kesepahaman ini akan disempurnakan oleh **PARA PIHAK** sebagai *addendum* dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Setiap perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Naskah Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup dengan kekuatan hukum yang sama dan masing-masing dokumen diserahkan kepada **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



Muh Haris, M.Si.

PIHAK KEDUA



Dr. Rammat Hariyadi, M.Pd.